



Jakarta, 23Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DR. OESMAN SAPTA

Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.

Fax. (021) 3199 7133

dpp.partaihanura@gmail.com

NIK : 3174021808500002

2. Nama : H. HERRY LONTUNG DIREGAR

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.

Fax. (021) 3199 7133

dpp.partaihanura@gmail.com

NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten Tangrang Selatan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH. DITERIMA
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Petrus Selestinus, SH. HARI : Jumat
- 4) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.GAL: 24 Mei 2019

JAM -1- 00:15:14 WIB



- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal



29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019. (Vide Bukti-01)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.



d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN TANGRANG SELATAN



4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGERANG SELATAN

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLONGAN KARYA BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN TANGRANG SELATAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	Selisin
1.	GOLKAR	564	772	208

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai GOLONGAN KARYA di Kabupaten Tangerang Selatan Kuantan Singingi sebanyak 772 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa di TPS 5 Kabupaten Tangerang Selatan penambahan suara untuk Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 9 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 10 Suara. (Vide Bukti P-02).
 - 1.2. Bahwa di TPS 1 Kabupaten Tangerang Selatan penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 28 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 28 suara. (Vide Bukti P-03).
 - 1.3. Bahwa di TPS 2 Kabupaten Tangerang Selatan penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 16 suara



kemudian pada formulir DAA1 bertambah menjadi 26 suara. (Vide Bukti P-04).

- 1.4. Bahwa di TPS 2 Kabupaten Tangerang Selatan terdapat penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 14 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 14 suara. (Vide Bukti P-05).
- 1.5. Bahwa di TPS 2 Kabupaten Tangerang Selatan terjadi penambahan suara untuk Partai Golongan Karya sebanyak 2 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 75 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 77 suara. (Vide Bukti P-06).
- 1.6. Bahwa di TPS 1 Kabupaten Tangerang Selatan ditemui adanya penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 39 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 berubah menjadi 39 suara pada formulir DAA1. (Vide Bukti P-07).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk DPRD Provinsi Tangrang Selatan daerah pemilihan Tangrang Selatan 8 dalam pemilihan umum Tahun 2019 dengan mengurangkan suara Partai Amanat nasional sebanyak 208 suara

Atau setidak-tidaknya :

 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

- 4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Tangerang Selatan Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tangrang Selatan Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Tangrang Selatan 8.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tangerang Selatan dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Tangerang Selatan dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.

Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.

Petrus Seleştinus, SH.

Hamka, S.H.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Agus Abdullah, S.H., M.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.



Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.





Jakarta, 23Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DR. OESMAN SAPTA

: Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jabatan

The City Towet Lt. 18 Alamat Kantor

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.

Fax. (021) 3199 7133

dpp.partaihanura@gmail.com

: 3174021808500002 NIK

2. Nama H. HERRY LONTUNG DIREGAR

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Jabatan

The City Towet Lt. 18 Alamat Kantor

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.

Fax. (021) 3199 7133

dpp.partaihanura@gmail.com

: 1271012507600006 NIK

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor memberi kuasa tanggal. kepada:

1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.

DITERIMA

2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.

JUMOTT 3) Petrus Selestinus, SH.HARI

4) Agus Abdullah, S.H., M.H. 2H Mei 2019

00:15:14



- 5) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun



2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019. (Vide Bukti-01)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:



4.1. KABUPATEN TANGERANG

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGERANG

Tabel. 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLONGAN KARYA BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN TANGERANG

No.	. PARPOL	Peroleh	Perolehan Suara	
	. PARPOL	C1	DAA1	Selisih
1.	GOLKAR	564	772	208

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai GOLONGAN KARYA di Kabupaten Tangerang sebanyak 772 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa di TPS 5 Kabupaten Tangerang penambahan suara untuk Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 9 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 10 Suara. (Vide Bukti P-02).
 - 1.2. Bahwa di TPS 1 Kabupaten Tangerang penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 28 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 28 suara. (Vide Bukti P-03).
 - 1.3. Bahwa di TPS 2 Kabupaten Tangerang penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 10 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 16 suara kemudian



pada formulir DAA1 bertambah menjadi 26 suara. (Vide Bukti P-04).

- 1.4. Bahwa di TPS 2 Kabupaten Tangerang terdapat penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 14 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 14 suara. (Vide Bukti P-05).
- 1.5. Bahwa di TPS 2 Kabupaten TANGERANG terjadi penambahan suara untuk Partai Golongan Karya sebanyak 2 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 75 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 77 suara. (Vide Bukti P-06).
- 1.6. Bahwa di TPS 1 Kabupaten TANGERANG ditemui adanya penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 39 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 berubah menjadi 39 suara pada formulir DAA1. (Vide Bukti P-07).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk DPRD Provinsi Tangrang Selatan daerah pemilihan Tangrang Selatan 8 dalam pemilihan umum Tahun 2019 dengan mengurangkan suara Partai Amanat nasional sebanyak 208 suara

Atau setidak-tidaknya :

 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

- 4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi TANGERANG Nomor: 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tangrang Selatan Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Tangrang Selatan 8.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi TANGERANG dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi TANGERANG dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.

Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.

Petrus Selestinus, SH.

Agus Abdullah, S.H., M.H.

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.



Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.